



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Batu
Tangga, 21 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] dengan
domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED],
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mantewe, 09
September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember
2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Barabai Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/002/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara sekitar 10 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 2 hari, di rumah nenek Tergugat di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu 7 hari, di rumah sewa di Tanah Bumbu sekitar 2 tahun 7 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 14 Februari 2022, yang sekarang berumur 2 tahun dan setelah berpisah anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan:

3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja;

3.2. Tergugat sering bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang bermain judi pada saat di rumah;

3.3. Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi sabu, hal ini Penggugat ketahui ketika teman Tergugat datang ke rumah untuk mengajak Tergugat keluar rumah;

3.4. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari chat whatsapp Tergugat dengan wanita lain yang ada di handphone Tergugat;



Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Tergugat bersikap tempramen dan sering marah-marah sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat. Pada saat marah Tergugat sering berkata kasar, seperti bodoh, bahkan pernah sampai mengancam ingin membunuh Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan April 2024, yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak. Setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak pertengahan April 2024 hingga saat ini tanggal 04 Desember 2024 selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Setelah pisah rumah pada tanggal 12 Mei 2024 Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, namun setelah mengucapkan talak Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 14 Februari 2022, yang sekarang berumur 2 tahun, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 14 Februari 2022, yang sekarang berumur 2 tahun, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan dengan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.BrB yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED], nomor: [REDACTED], tanggal 2 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan



Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor [REDACTED] Tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx, nomor: 6310-LU-[REDACTED], tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

2. Saksi:

Saksi 1, Xxxxxxxx, NIK: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kandangan, 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 14 Februari 2022, yang sekarang berumur 2 tahun dan setelah berpisah anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di rumah nenek



Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Tanah Bumbu, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilannya dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat sedang bermain judi pada saat di rumah, selain itu Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari chat whatsapp Tergugat dengan wanita lain yang ada di handphone Tergugat selain itu Tergugat bersikap tempramen dan sering marah-marah sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat. Pada saat marah Tergugat sering berkata kasar, seperti bodoh, bahkan pernah sampai mengancam ingin membunuh Penggugat dan juga Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi sabu, hal ini Penggugat ketahui ketika teman Tergugat datang ke rumah untuk mengajak Tergugat keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;



Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dengan Penggugat diperlakukan baik oleh Penggugat serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki kepribadian yang baik, cakap dan mampu mendidik serta memelihara anaknya dengan baik, dan Penggugat juga tidak memiliki riwayat pernah dipidana;

Saksi 2, **Xxxxxxxx**, NIK: **[REDACTED]**, tempat dan tanggal lahir Belanti, 22 Juli 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **[REDACTED]**

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Xxxxxxxx**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 14 Februari 2022, yang sekarang berumur 2 tahun dan setelah berpisah anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Binjai Pirua, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di rumah nenek Tergugat di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Tanah Bumbu, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur;



Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilannya banyak dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat, Tergugat sering bermain judi online selain itu Tergugat bersikap tempramen dan sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat sering mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dengan Penggugat diperlakukan baik oleh Penggugat serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki kepribadian yang baik, cakap dan mampu mendidik serta memelihara anaknya dengan baik, dan Penggugat juga tidak memiliki riwayat pernah dipidana
- Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan



Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, Tergugat judi online, Tergugat sering mabuk, Tergugat selingkuh serta Tergugat tempramen kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2024 sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, serta oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, umur 2 tahun/dibawah umur, maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak tersebut.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);



Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2021 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** keduanya telah memberikan keterangan



Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan Saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi II Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga



Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan April 2024 yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh penilaian Hakim kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang Saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2022;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu, selama berpisah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;



Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap, dapat mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan, serta tidak memiliki kepribadian buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani anaknya tersebut;

8. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan hukum untuk mengasuh anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak bulan April 2024 sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);



Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta penasihat oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam



Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة**

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan haim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);



Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (**broken marriage**) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok dalam perkara *a quo* yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan asesor (*additional claim*) dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat atas anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2022, dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa tentang pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian: **a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;** b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Adapun



Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), dan oleh karena telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugatlah yang selama ini merawat anak tersebut maka pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya, karena pada masa usia tersebut anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada dari ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan konsep dasar tentang siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi ala at Tahrir, Juz II halaman 352, yaitu sebagai berikut

**فِيْمَا اِذَا اجْتَمَعَا وَتَقَدَّمَ جَيْتِيْدُ اُمِّ فَاْمَهَائِهَا وَاِنْ عَلَتْ فَاَبَ فَاْمَهَائِهَا
وَاِنْ عَلَا فَاَلْاَقْرَبُ مِنَ الْخَوَاشِي**

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping."

Menimbang, bahwa selain mengacu pada aspek normatif tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lainnya yang harus diperhatikan, yaitu rekam jejak



Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas dan juga aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak. Hal ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk akan dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait aspek moralitas, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat setempat;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah berkaitan dengan aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa kedua aspek kepribadian orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Perlu dilihat, apakah calon pemegang hak asuh tersebut berkepribadian baik (tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap norma agama, hukum, adat, dan kesusilaan) atau sebaliknya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial dari pengasuhan anak, yaitu mengupayakan kemaslahatan dunia-akhirat untuk anak, serta menghindari segala kemudaratatan dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, bahwa *in casu* setelah melalui proses pemeriksaan di dalam persidangan dan penilaian fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan fakta atau indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat atau adanya perbuatan-perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas, ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh dari anaknya tersebut, justru Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk



Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak pula nampak adanya suatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan dirinya terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terkait hak asuh anak dinilai telah cukup beralasan, dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (3) dengan diktumnya menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2022, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang kemudian, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2022, Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan atau memutus silaturahmi anak tersebut dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau menyalurkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh kami [REDACTED], yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 474/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd



Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]
Panitera Pengganti,

ttd
[REDACTED]

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).



Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 474/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)